



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31 / Pid.B / 2020 / PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Anto Kabola alias Bapak Ciko;
2. Tempat lahir : Toraja;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 38 tahun / 23 April 1981;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sukarejo, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
2. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Anto Kabola alias Bapak Ciko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anto Kabola alias Bapak Ciko berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) batang kayu warna putih dengan panjang 62cm, lebar 6,5cm dan tebal 1cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya tersebut dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, atas pembelaan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum juga secara lisan menyatakan tetap pada surat tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANTO KABOLA Alias Bapak CIKO, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2020 bertempat Lingkungan Madura Kelurahan lamasari Kecamatan Lamasari Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Belopa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Herman Paliallo dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut terdakwa yang pada awalnya telah curiga ada kerja sama antara saksi korban HERMAN PALIALLO Alias HERMAN Alias Pak NADIA dengan petugas patroli yang telah menangkap terdakwa beserta mobilnya saat tersangka menyedot Bensin dari tangki mobilnya kemudian dimasukkan kedalam jerigen yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan lelaki .SUMANTO (sopir saksi korban HERMAN) namun petugas Patroli menyuruh SUMANTO untuk pergi sehingga saat itu terdakwa beserta mobilnya ditangkap oleh Petugas Patroli. Dan saat terdakwa menanyakan kepada saksi korban HERMAN PALIALLO Alias

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN Alias Pak NADIA” kenapa kamu tidak memberitahukan kepada saya dengan adanya petugas patroli tersebut”, namun saksi korban HERMAN PALIALLO Alias HERMAN Alias Pak NADIA mengelak dan tidak mengakui jika ada hubungan kerja dengan petugas patroli tersebut sehingga terdakwa merasa jengkel dan melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban HERMAN PALIALLO Alias HERMAN Alias Pak NADIA dengan menggunakan tangan kosong (tinju) sebanyak 6 (enam) kali atau lebih dari 2 (dua) dan mengenai bagian belakang badan korban kemudian setelah itu terdakwa memukul lengan kiri saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat itu terdakwa dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan saksi korban HERMAN PALIALLO Alias HERMAN Alias Pak NADIA;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka luka sebagaimana Visum et Repertum Nomr ;01/PKM/L/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lince Palembang.S.Kep.Ns dengan hasil sebagai berikut:

➤ HASIL PEMERIKSAAN :

- Nampak bengkak bagian kepala sebelah kiri dekat telinga (haematom)
- Nampak Luka lecet tangan kiri dekat siku

➤ KESIMPULAN

- Luka akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Herman Paliallo alias Herman alias Pak Nadia Bin Suleman Sattu**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Lamasi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di halaman rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Lingkungan Madura Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;

- Bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong (tinju) secara berkali – kali dan sempat mengenai siku serta dengan menggunakan sebatang kayu balok mengenai kepala;
- Bahwa korban menjelaskan dianiaya dengan cara ditinju dari arah depan secara berkali kali yang mana saat itu saksi korban dan terdakwa dalam posisi berdiri berhadapan namun saksi korban saat itu sempat menangkis sebagian pukulan dari terdakwa dan sebagian pukulan lainnya mengenai pada bahu kiri saksi korban dan setelah itu terdakwa mengambil sebatang kayu yang ditumpuk disamping rumah saksi korban kemudian terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu tersebut sehingga saksi korban mengalami luka gores pada lengan kiri dan bengkak pada bagian belakang kepala saksi korban;
- Bahwa korban menjelaskan bahwa adapun sebabnya sehingga korban dianiaya oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengira bahwa saksi korban adalah penyebab sehingga mobil milik terdakwa ditangkap oleh personil Polres Palopo saat terdakwa mengisi BBM di SPBU Padang Alipan Kota Palopo sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yang mana oleh Terdakwa mengira bahwa hal tersebut diketahui oleh saksi korban jika mobil milik terdakwa akan ditangkap;
- Bahwa korban menjelaskan dengan adanya penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka tergores pada lengan kiri dan bengkak pada kepala bagian belakang dan telah melakukan pengobatan di Puskesmas Lamasi Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi korban tidak dilakukan opname;
- Bahwa korban menjelaskan bahwa saat diperlihatkan kepada saksi korban sebatang kayu balok yang berwarna putih dengan Panjang sekitar 62 (enam puluh dua centi meter), Lebar sekitar 6,5.cm (Enam koma lima centi meter) dan tebal sekitar 1.cm (satu centi meter) maka saksi korban membenarkan bahwa kayu tersebutlah yang telah dipergunakan oleh terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana terdakwa tidak memukul dengan kayu;

2. Saksi **Rita Bandaso Sura alias Neneknya Dia**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Lamasi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa atau dimintai keterangan yaitu sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Herman Paliallo;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Madura Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu tepatnya di halaman depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat terjadi penganiayaan tersebut saksi menyaksikannya secara langsung yang mana saat itu saksi berada ditempat kejadian tepatnya dibelakang terdakwa dan Herman Alias Pak Nadia;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu Herman Alias Pak Nadia dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong (tinju) dan dengan menggunakan sebatang kayu balok;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu terdakwa memukul Herman Alias Pak Nadia menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang badan Herman Pak Nadia kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sebatang kayu balok yang ditumpuk disamping rumah saksi kemudian memukul Herman Alias Pak Nadia dengan menggunakan kayu balok tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada lengan kiri dan kepala Herman Alias Pak Nadia pada bagian belakang;
- Bahwa Saksi Menjelaskan saat terjadi penganiayaan tersebut Terdakwa dalam posisi berdiri berhadapan dengan Herman Pak Nadia;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah kejadian saksi melihat adanya luka gores pada lengan kiri Herman Alias Pak Nadia dan bengkak pada kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat diperlihatkan kepada saksi sebatang kayu balok yang berwarna putih dengan Panjang sekitar 62 (enam puluh dua centi meter), Lebar sekitar 6,5.cm (Enam koma lima centi meter) dan tebal sekitar 1.cm (satu centi meter) maka saksi membenarkan bahwakayu tersebutlah yang telah dipergunakan oleh terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap diri HERMAN Alias Pak NADIA;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Arni Yati Bandaso alias Mama Nadia**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Lamasi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa atau dimintai keterangan yaitu sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Herman Paliallo;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Madura Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu tepatnya di halaman depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat terjadi penganiayaan tersebut saksi menyaksikannya secara langsung yang mana saat itu saksi sedang berada ditempat kejadian yang berjarak sekitar kurang lebih 3 m (tiga meter);
- Bahwa Saksi menjelaskan saat terjadi penganiayaan tersebut saksi menyaksikannya secara langsung yang mana saat itu saksi berada ditempat kejadian tepatnya dibelakang terdakwa dan Herman Alias Pak Nadia;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu Herman Alias Pak Nadia dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong (tinju) dan dengan menggunakan sebatang kayu balok;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu terdakwa memukul Herman Alias Pak Nadia menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang badan Herman Pak Nadia kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sebatang kayu balok yang ditumpuk disamping rumah saksi kemudian memukul Herman Alias Pak Nadia dengan menggunakan kayu balok tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada lengan kiri dan kepala Herman Alias Pak Nadia pada bagian belakang;
- Bahwa Saksi Menjelaskan saat terjadi penganiayaan tersebut Terdakwa dalam posisi berdiri berhadapan dengan Herman Pak Nadia;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah kejadian saksi melihat adanya luka gores pada lengan kiri Herman Alias Pak Nadia dan bengkak pada kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat diperlihatkan kepada saksi sebatang kayu balok yang berwarna putih dengan Panjang sekitar 62 (enam puluh dua centi meter), Lebar sekitar 6,5.cm (Enam koma lima centi meter) dan tebal sekitar 1.cm (satu centi meter) maka saksi membenarkan bahwakayu tersebutlah yang telah dipergunakan oleh terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap diri HERMAN Alias Pak NADIA;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **Anto Kabola alias Bapak Ciko** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Lamasi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait dugaan kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Lingkungan Madura Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan penganiayaan terhadap diri HERMAN Alias Pak NADIA dengan menggunakan tangan kosong (tinju) secara berkali – kali dan mengena pada bagian belakang badan kemudian setelah itu terdakwa memukul lengan kiri korban dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat itu terdakwa dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan Sdr. HERMAN Alias Pak NADIA;
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun sebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri HERMAN Alias Pak NADIA, yang mana terdakwa telah curiga ada kerja sama antara HERMAN Alias Pak NADIA dengan petugas patroli yang telah menangkap terdakwa beserta mobilnya saat terdakwa menyedot Bensin dari tangki mobilnya kemudian dimasukkan kedalam jerigen yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr.SUMANTO (sopir Sdr.HERMAN) namun petugas Patroli menyuruh Sdr. SUMANTO (sopir Sdr.HERMAN) untuk pergi sehingga saat itu terdakwa beserta mobilnya ditangkap oleh Petugas Patroli. Dan saat terdakwa menanyakan kepada Sdr. HERMAN Alias Pak NADIA” kenapa kamu tidak memberitahukan kepada saya dengan adanya petugas patroli tersebut” namun oleh Sdr. HERMAN Alias Pak NADIA mengelak dan tidak mengakui jika Sdr. HERMAN Alias Pak NADIA ada hubungan kerja dengan petugas patroli tersebut sehingga terdakwa merasa jengkel dan melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun maksud dan tujuan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr. HERMAN Alias Pak NADIA yakni agar HERMAN Pak NADIA tidak mengulangi lagi cara – cara tersebut sebab hanya terdakwa yang dirugikan dengan adanya mobil terdakwa yang ditangkap sedangkan antara terdakwa dan Sdr. HERMAN Alias Pak NADIA sama – sama penjual bensin eceran;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan saat terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri Sdr. HERMAN Alias Pak NADI, oleh Sdr. HERMAN Alias Pak NADIA tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh Sdr. HERMAN Alias Pak NADIA dengan adanya terdakwa telah melakukan penganiayaan tersebut namun terdakwa menyadari bahwa akibat penganiayaan tersebut, oleh Sdr. HERMAN Alias Pak NADIA pasti merasakan sakit;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik terhadap diri Sdr. HERMAN Alias Pak NADIA maupun terhadap diri orang lain;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa hanya terdakwa seorang diri yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr. HERMAN Alias Pak NADIA dan semua keterangannya telah benar dan dapat terdakwa pertanggungjawabkan nantinya;
- Bahwa benar diperisidangan terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban serta saksi Rita Bandaso dan Arni Yati, dan korban memaafkan terdakwa yang merupakan temannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan serta memperlihatkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor 01/PKM/L/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lince Palembang.S.Kep.Ns dengan hasil pemeriksaan terdapat luka bengkak pada bagian kepala sebelah kiri dan luka lecet tangan kiri dekat siku diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu warna putih dengan panjang 62cm, lebar 6,5cm dan tebal 1cm;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Anto Kabola alias Bapak Ciko telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Herman Paliallo dengan cara memukul dengan tangan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkepal kearah wajah korban sebanyak berulang-ulang kali, selain itu terdakwa juga mengayunkan sebuah kayu balok kearah tangan saksi korban;

- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu tepatnya disebut SPBU;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena sebelumnya terdakwa merasa marah dan emosi melihat saksi korban yang seolah-olah menjebak terdakwa bersama dengan petugas patroli dalam penangkapan terdakwa pada saat membeli bensin dengan menggunakan mobil namun menyedotnya di jeregen;
- Bahwa awalnya terdakwa curiga ada kerja sama antara saksi korban Herman Paliallo dengan petugas patroli yang telah menangkap terdakwa beserta mobilnya saat tersangka menyedot Bensin dari tangki mobilnya kemudian dimasukkan kedalam jerigen yang mana saat itu terdakwa bersama dengan lelaki Sumanto (sopir saksi korban) namun petugas Patroli menyuruh lelaki Sumanto untuk pergi sehingga saat itu terdakwa beserta mobilnya langsung ditangkap oleh Petugas Patroli, dan saat terdakwa menanyakan kepada saksi korban "*kenapa kamu tidak memberitahukan kepada saya dengan adanya petugas patroli tersebut*" namun saksi korban mengelak dan tidak mengakui jika ada hubungan kerja dengan petugas patroli tersebut sehingga terdakwa merasa jengkel dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban HERMAN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak berulang-ulang dan mengenai bagian belakang badan korban kemudian setelah itu terdakwa memukul lengan kiri saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Iskandar sempat mendapat perawatan dan mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 01/PKM/L/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lince Palembang.S.Kep.Ns dengan hasil pemeriksaan terdapat luka bengkak pada bagian kepala sebelah kiri dan luka lecet tangan kiri dekat siku diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Anto Kabola alias Bapak Ciko** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan maka pembentuk Undang-Undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Putusan *Hograad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah "kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain atau perasaan tidak enak";

Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan diatas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur "**dengan sengaja**" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "**dengan sengaja**" atau "**Opzet**" itu adalah *willens een wetens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*willens een wetpens*” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur **"penganiayaan"** melalui fakta-fakta yuridis yang tersingkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Anto Kabola alias Bapak Ciko telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Herman Paliallo dengan cara memukul dengan tangan terkepal kearah wajah korban sebanyak berulang-ulang kali, selain itu terdakwa juga mengayunkan sebuah kayu balok kearah tangan saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu tepatnya disebuah SPBU;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena sebelumnya terdakwa merasa marah dan emosi melihat saksi korban yang seolah-olah mengebak terdakwa bersama dengan petugas patroli dalam penangkapan terdakwa pada saat membeli bensin dengan menggunakan mobil namun menyedotnya di jeregen;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa curiga ada kerja sama antara saksi korban Herman Paliallo dengan petugas patroli yang telah menangkap terdakwa beserta mobilnya saat tersangka menyedot Bensin dari tangki mobilnya kemudian dimasukkan kedalam jerigen yang mana saat itu terdakwa bersama dengan lelaki Sumanto (sopir saksi korban) namun petugas Patroli menyuruh lelaki Sumanto untuk pergi sehingga saat itu terdakwa beserta mobilnya langsung ditangkap oleh Petugas Patroli, dan saat terdakwa menanyakan kepada saksi korban *"kenapa kamu tidak memberitahukan kepada saya dengan adanya petugas patroli tersebut"* namun saksi korban mengelak dan tidak mengakui jika ada hubungan kerja dengan petugas patroli tersebut sehingga terdakwa merasa jengkel dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban HERMAN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak berulang-ulang dan mengenai bagian belakang badan korban kemudian setelah itu terdakwa memukul lengan kiri saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Iskandar sempat mendapat perawatan dan mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 01/PKM/L/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lince Palembang.S.Kep.Ns dengan hasil pemeriksaan terdapat luka bengkak pada bagian kepala sebelah kiri dan luka lecet tangan kiri dekat siku diduga akibat benturan benda tumpul:

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam ruang lingkup *willen een wetten* atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui” untuk melakukan perbuatannya dimana dalam melakukan perbuatannya terdakwa sebelumnya merasa marah dan emosi karena karena sebelumnya terdakwa merasa marah dan emosi melihat saksi korban yang seolah-olah menjebak terdakwa bersama dengan petugas patroli dalam penangkapan terdakwa pada saat membeli bensin dengan menggunakan mobil namun menyedotnya di jeregen dan langsung mengambil langkah dengan menghampiri korban kemudian langsung memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal secara berulang-ulang kali kearah wajah korban sehingga mengakibatkan saksi korban luka-luka, maka dari rangkaian perbuatan tersebut diatas perbuatan terdakwa termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu menghendaki dan mengetahui akan akibat dari perbuatan melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya terdakwa lebih bisa menahan emosinya walaupun ada permasalahan sebelumnya yang melatar belakangi perbuatan dari terdakwa dan dimana penyelesaian persoalan tidak selamanya dapat diselesaikan secara kekerasan, namun hal demikian seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, dimana dalam menyelesaikan permasalahan apapun tidak selalu dapat diselesaikan dengan cara kekerasan, dan tetap perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban tersebut tetap tidak dibolehkan dan dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**melakukan penganiayaan**” terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi keseluruhan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap **permohonan** dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa baik diluar maupun didalam persidangan terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan secara kekeluargaan, namun hal tersebut tidak menjadi dasar sebagai penghapusan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, terlebih tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana murni, namun surat pernyataan tersebut hanya akan atau sebatas menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu warna putih dengan panjang 62cm, lebar 6,5cm dan tebal 1cm, oleh karena barang bukti tersebut adalah senjata yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka selayaknya barang tersebut dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka pada diri saksi korban;
- Perbuatan terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Anto Kabola alias Bapak Ciko**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) batang kayu warna putih dengan panjang 62cm, lebar 6,5cm dan tebal 1cm;

Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh Teguh Arifiano,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Adi Haryadi Annas, S.H.M.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Ttd.

Teguh Arifiano, S.H. M.H.

Ttd.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Jafar, S.H.